









# **STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/D.1.0
		Tanggal : 7 Desember 2017
	Standar Visi, Misi, dan Tujuan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**STANDAR VISI, MISI, DAN TUJUAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b>  “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”  <b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Visi Misi</b></p>	<p>Standar visi dan misi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar khusus. Ketika seluruh standar mengacu kepada standar visi dan misi, maka seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhannya, berarti visi dan misi perguruan tinggi telah tercapai.  Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Tadulako maka setiap civitas akademiki harus memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020. Agar pemahaman civitas akademik dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik dipandang perlu menetapkan standar Visi Misi</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Visi Misi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Direktur Pascasarjana</li> <li>4. Ketua Lembaga</li> <li>5. Kepala Biro</li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> <li>7. Pimpinan Unit</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perguruan tinggi.</li> <li>2. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan bahwa visi dan misi UNTAD harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. pernyataan visi dan misi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi;</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c. pernyataan visi dan misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai rentang waktu yang jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor menetapkan bahwa visi dan misi UNTAD dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran UNTAD yang didokumentasikan dalam statuta.</li> <li>3. Rektor menetapkan bahwa dokumen rencana strategis mengacu pada visi dan misi UNTAD.</li> <li>4. Rektor menetapkan visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu pada visi dan misi UNTAD.</li> <li>5. Rektor menetapkan bahwa Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua lembaga, Kepala Biro, Koordinator Program Studi dan Unit dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal harus menetapkan visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi dan Unit masing-masing.</li> <li>6. Rektor menetapkan bahwa rumusan visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi, dan Unit harus memenuhi kriteria berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. tidak bertentangan dengan visi dan misi UNTAD;</li> <li>c. jelas dan realistis;</li> <li>d. rumusan misi Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; dan</li> <li>e. rumusan visi dan misi Program Studi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Program Studi yang sesuai dengan lokalitas, dan potensi sumber daya.</li> </ol> </li> <li>7. Rektor menetapkan bahwa visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi, dan Unit dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi, dan Unit.</li> <li>8. Rektor menetapkan bahwa rencana strategis Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi, dan Unit mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis UNTAD.</li> <li>9. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala BUK, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi pada setiap rapat minimal 6 kali dalam setahun.</li> <li>10. Ketua LPPMP dan Ketua Unit Penjaminan Fakultas/Pascasarjana harus mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Universitas Tadulako minimal sekali dalam setahun</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Surat Keputusan Rektor terkait dengan standar visi dan misi.</li> <li>2. Menetapkan pedoman penyusunan visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi dan unit lain.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dibuat dalam bentuk poster/panlet dan/atau tersimpan dalam bentuk file di computer para pimpinan unit kerja</li> <li>4. Setiap rapat pimpinan dan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi Universitas Tadulako</li> <li>5. Setiap pembukaan acara kemahasiswaan, Rektor dan pimpinan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi Universitas Tadulako</li> <li>6. Ketua LPPMP menyusun dan mengembangkan instrumen tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Universitas Tadulako</li> <li>7. Setiap akhir tahun Ketua LPPMP dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi dan misi Universitas Tadulako</li> <li>8. Ketua LPPMP mendokumentasikan dalam bentuk laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi Universitas Tadulako dan melaporkannya ke Rektor Universitas Tadulako.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi yang sangat jelas dan sangat realistik.</li> <li>2. Setiap dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi Universitas Tadulako</li> <li>3. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi Universitas Tadulako</li> <li>4. Setiap mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi Universitas Tadulako</li> </ol>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Penyusunan Visi dan Misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Program Studi dan unit lain.</li> <li>2. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi Universitas Tadulako</li> <li>3. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja</li> <li>4. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>8. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019</li> <li>9. Peraturan Akademik Universitas Tadulako</li> </ol>